

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

SOPHIA FIRSA MAHARANI

NIT. 20293375

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The development of beach tourism objects in Gunungkidul Regency has the potential to damage the environment so that it requires control of spatial utilization to be in accordance with the spatial plan. The Glass Terrace Tourism Object built in 2018 is one of the attractions in Gunungkidul Regency that violates the spatial plan by carrying out physical development activities in the coastal border zone. There should be efforts to curb this violation, but until now there has been no sanction given for this violation. Therefore, this research was conducted to find out how the implementation of control and control efforts in this tourist attraction as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This research uses qualitative methods with descriptive analysis and analysis of Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats to formulate strategies. The data used in this research consists of primary data, namely the results of interviews regarding its implementation and observations regarding its space utilization. In addition, secondary data collection was also carried out in the form of documents, literature, and regulations as supporting data. The result of this research shows that the instruments that have been implemented are zoning regulations and licensing. Meanwhile, instruments regarding incentives and disincentives, KKPR assessment and MSE statement, RTR realization assessment, sanctions, and dispute resolution have not been implemented. Supporting factors in its implementation are that there are several regulations used as the implementation of spatial utilization control and the enthusiasm of control implementers is quite high. The inhibiting factors in its implementation are the limited budget and human resources owned and the regulations are not yet operational.

Efforts to control the spatial utilization of the Teras Kaca Tourism Object have not been implemented optimally so that a strategy is needed so that this policy can continue to be implemented. Strategies as an alternative to solving the implementation can be done by formulating regulations, adding human resources, allocating the APBD budget, and formulating sanctions for space utilization control implementers who do not complete work according to laws and regulations..

Keywords: Space Utilization, Space Utilization Control, and Strategy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	13
INTISARI	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Teoritis.....	28
1. Penggunaan Tanah dan Pemanfaatan Tanah	28
2. Kebijakan Penataan Ruang	30
3. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33
4. Audit Tata Ruang.....	35
5. Strategi Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Format Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Definisi Operasional.....	42
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	43

E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul.....	56
1. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah.....	56
2. Kondisi Topografi Wilayah	58
3. Kondisi Demografi Wilayah.....	59
B. Gambaran Umum Kapanewon Panggang	61
C. Gambaran Umum Objek Wisata Teras Kaca	63
BAB V IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	66
A. <i>Site plan</i> dan Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca.....	66
B. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah di Objek Wisata Teras Kaca	79
C. Hasil Audit Tata Ruang mengenai Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca.....	80
D. Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Objek Wisata Teras Kaca Kabupaten Gunungkidul	83
E. Implementasi Penertiban Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca.....	95
F. Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca	98
BAB VI PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI OBJEK WISATA TERAS KACA	100
A. Faktor Penghambat Implementasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca	100
B. Faktor Pendukung Implementasi Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca	101
C. Analisis SWOT terhadap Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca.....	102
D. Diagram SWOT dalam Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Objek Wisata Teras Kaca	104
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya penduduk di dunia memicu timbulnya permasalahan global yang dialami oleh masyarakat dunia (Akhirul *et al.*, 2020). Terdapat 17 permasalahan global yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk yaitu permasalahan mengenai kemiskinan, lingkungan, pendidikan, perubahan iklim, serta kesehatan sehingga memerlukan adanya sebuah program sebagai upaya penyelesaian (Fredayani, 2018). Berdasarkan permasalahan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa merancang adanya sebuah target pembangunan berkelanjutan dengan tujuan memberantas permasalahan global yang terjadi. Tujuan Pembangunan Milenium atau *MDGs (Millennium Development Goals)* merupakan target yang dirumuskan dan disepakati pada tahun 2000 dengan memuat delapan tujuan pembangunan untuk memenuhi hak-hak kebutuhan dasar manusia. Meskipun *MDGs* telah mencapai beberapa kemajuan hingga 2015, Namun masih banyak isu global yang belum terselesaikan. Oleh karena itu PBB menetapkan *SDGs (Sustainable Development Goals)* sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang baru hingga tahun 2030 (Zakaria, 2022)

Tujuan *SDGs (Sustainable Development Goals)* kesatu dan delapan, mengamanatkan untuk mewujudkan dunia tanpa kemiskinan, pekerjaan layak, serta pertumbuhan ekonomi. Kedua tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan mengenai kemiskinan ekstrem, pengangguran, kondisi kerja yang tidak layak, dan ketimpangan ekonomi. Untuk dapat mencapai tujuan *SDGs* kesatu dan delapan sebagai upaya memberantas isu global, maka diperlukannya adanya sebuah pembangunan di berbagai sektor. Salah satu pembangunan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan *SDGs* kesatu dan delapan yaitu pembangunan sektor wisata. Pembangunan sektor wisata dinilai sebagai cara yang tepat dalam upaya memberantas kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata (Sukmana, 2018). Selain itu, pembangunan di sektor wisata juga memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu tujuan dari *SDGs* (Mawadda, Aslami dan Harahap, 2023).

Peningkatan pendapatan daerah didapatkan melalui kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pembangunan di sektor wisata tentu saja memicu adanya alih fungsi lahan disebabkan keterbatasan lahan yang tersedia (Alfiansyah, Bani dan Soerdarwo, 2022). Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan satu menjadi penggunaan lahan lainnya (Anggreni, Suteja dan Indrapati, 2022). Hal ini terjadi dikarenakan lahan yang akan digunakan belum sesuai dengan fungsi lahan yang dibutuhkan. Salah satu alih fungsi yang terjadi yaitu perubahan dari wilayah sempadan pantai atau kawasan lindung menjadi kawasan non lindung yaitu objek wisata. Taman Wisata Perairan Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat menjadi contoh adanya kegiatan alih fungsi lahan yang dilakukan dari kawasan sempadan pantai menjadi sektor wisata. Pada kawasan sempadan pantainya terdapat kegiatan pembangunan hotel dan restoran yang menyebabkan penurunan fungsi ruang. Selain itu, kondisi di lapangan juga diketahui banyak melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai karena kurangnya pemahaman dan kepedulian dari para pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas lingkungan yang baik guna keberlanjutan kawasan sempadan pantai (Ompusunggu, Sarmita dan Wesnawa, 2023).

Salah satu wilayah yang banyak melakukan alih fungsi lahan dari kawasan sempadan pantai menjadi objek wisata yaitu Kabupaten Gunungkidul. Hal ini didukung oleh faktor alam yang berupa pantai, pegunungan, perbukitan, maupun tradisi serta budaya masyarakat. Potensi tersebut membuat tempat wisata di Gunungkidul terus bermunculan dan semakin berkembang khususnya wisata pantai. Selain itu, perubahan penggunaan lahan menjadi objek wisata juga didukung dengan kemudahan perizinan pemanfaatan ruang melalui *OSS (Online Single Submission)*. Kemudahan perizinan tersebut ditunjukkan berdasarkan banyaknya data perizinan berusaha di Kabupaten Gunungkidul melalui KKPR sebanyak 24 permohonan dan melalui pernyataan mandiri sebanyak 25.025 permohonan. Hal ini membuat semakin banyak investor yang menanamkan modalnya melalui sektor wisata (Untung, 2019). Akan tetapi, tidak dapat

dipungkiri bahwa perkembangan objek wisata dapat menimbulkan dampak negatif khususnya bagi lingkungan. Sebab, wilayah pesisir merupakan wilayah yang berpotensi mudah mengalami perubahan baik yang disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh perbuatan manusia (Zulkarnaen, Febrianto dan Apdillah, 2022). Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat memberikan perhatian khusus agar wilayah tersebut dapat terjaga dan dilestarikan. Salah satu upaya agar pemanfaatan wisata pantai dapat diperuntukkan dengan benar dan tepat dapat dilakukan melalui adanya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2030.

Wisata Teras Kaca merupakan salah satu contoh objek wisata di kawasan pantai yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di Gunungkidul. Wisata Teras Kaca ini terletak di atas tebing Pantai Nguluran yang menawarkan pemandangan indah ke arah laut selatan Jawa. Selain itu, pada wisata ini menawarkan sebuah *spot* foto berupa balkon kaca yang menjadi ikon dari wisata ini serta berbagai *spot* foto lainnya dengan berlatar kan lautan dan ombak di bawah tebing. Keberadaan Wisata Teras Kaca tersebut berdasarkan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023 terletak pada zona sempadan pantai,

Pada kondisi di lapangan, terdapat aktivitas pembangunan fisik yang dilakukan oleh pengelola Wisata Teras Kaca. Aktivitas ini mengubah bentuk alam di kawasan sempadan pantai yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2011-2023 Pasal 72 ayat 2. RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2023 melarang pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai serta pelarangan pendirian bangunan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten

Tahun 2023-2043 juga melarang adanya bangunan yang berpotensi merusak wilayah pesisir serta kegiatan yang menutup akses publik ke area pantai. Pada sisi lain, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 3045/K40/MEM/2024 diketahui bahwa Wisata Teras Kaca terletak di atas Kawasan bentang alam karst. Kawasan karst memiliki struktur batuan kapur yang mudah tererosi dan sulit diperbaiki jika rusak. Kerusakan pada kawasan karst tidak hanya mengancam keindahan alam dan ekosistem lokal, tetapi juga fungsi vitalnya sebagai tempat penyimpanan air.

Kawasan karst berperan penting dalam mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air, yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat Gunungkidul sering mengalami masalah kekeringan yang parah, keberadaan kawasan karst sebagai sumber air alami menjadi sangat krusial bagi kelangsungan hidup penduduk setempat. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan ini untuk tujuan wisata, seperti yang terjadi di Teras Kaca, harus dikendalikan secara ketat. Tanpa pengendalian yang tepat, pembangunan dan aktivitas wisata bisa menyebabkan kerusakan pada struktur karst, mengurangi kemampuan kawasan ini untuk menyimpan air dan memperburuk masalah kekeringan di Gunungkidul. Maka dari itu, upaya perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan, serta memastikan keberlangsungan sumber daya air bagi masyarakat Gunungkidul.

Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang merupakan tindak lanjut adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dengan cara pemberian administratif atau sanksi pidana. Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang ini dilaksanakan berdasarkan hasil audit tata ruang yang berisikan hasil pemeriksaan serta evaluasi terkait data mengenai pelaporan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (Sutaryono, Nurrokhman dan Lestari, 2021). Berdasarkan hasil audit tata ruang pada tahun 2023 oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul terhadap Objek Wisata Teras Kaca menunjukkan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang berupa pembangunan bangunan permanen yang

terletak di Kawasan sempadan pantai. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan adanya laporan finalisasi perencanaan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang/ penanganan sanksi pada tahun 2023 berupa rekomendasi sanksi administratif yang akan diberikan kepada Objek Wisata Teras Kaca. Akan tetapi, hingga saat ini rekomendasi sanksi yang ada belum direalisasikan oleh DPTR Kabupaten Gunungkidul sebagai wujud pemberian efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian di Objek Wisata Teras Kaca. Peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang terhadap objek Wisata Teras Kaca. Selain itu, Peneliti mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya serta menganalisis strategi penyelesaian atas pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Objek Wisata Teras Kaca. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi pemerintah serta masukan untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian pengendalian dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca Pantai Nguluran Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana permasalahan dan strategi penyelesaian terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca Pantai Nguluran Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca Pantai Nguluran Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan strategi penyelesaian terhadap implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca Pantai Nguluran Kabupaten Gunungkidul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam menambah pengetahuan terkait peraturan mengenai pemanfaatan objek wisata serta kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan upaya optimalisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta dapat dijadikan referensi dalam merumuskan strategi agar kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kualitas penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul.

3. Manfaat Sosial

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap Objek Wisata Teras Kaca Kabupaten Gunungkidul belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan kebijakan di PP Nomor 15 Tahun 2010 dan PP Nomor 21 Tahun 2021. Terdapat beberapa instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap Objek Wisata Teras Kaca Kabupaten Gunungkidul sudah diimplementasikan dengan tepat, seperti instrumen peraturan zonasi dan perizinan. Namun, terdapat beberapa instrumen yang belum diimplementasikan dengan tepat, seperti instrumen pemberian insentif dan disinsentif, penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri UMK, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pengenaan sanksi, serta penyelesaian sengketa.
2. Kendala yang terjadi pada saat proses implementasi pengendalian pemanfaatan ruang serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap Objek Wisata Teras Kaca Kabupaten Gunungkidul adalah belum terdapat regulasi mengenai juknis pemberian insentif dan disinsentif di Kabupaten Gunungkidul, keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan instrumen penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri UMK, regulasi yang digunakan untuk penilaian perwujudan rencana tata ruang masih menggunakan Peraturan Daerah lama sehingga penilaian yang dihasilkan kurang baik, terdapat egosektoral yang bertolak belakang dengan tujuan penataan ruang sehingga menghambat implementasi instrumen pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa, serta terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia sebagai pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang di objek tersebut.
3. Strategi yang dapat diterapkan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di Objek Wisata Teras Kaca yaitu dengan melakukan

perumusan serta percepatan revisi regulasi yang sesuai dan tepat, pengalokasian anggaran APBD untuk memprioritaskan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, perumusan sanksi atau pembatasan terhadap para pelaksana yang tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan pengendalian pemanfaatan ruang, serta melakukan rekrutmen staf ahli sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Saran

1. Kabupaten Gunungkidul perlu segera dapat merumuskan mengenai ketentuan batas sempadan pantai bertebing mengingat mayoritas bentuk fisik pantai di Gunungkidul merupakan pantai bertebing.
2. *Review* Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah agar dapat segera dipercepat prosesnya dengan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan serta keadilan sehingga perizinan pemanfaatan ruang serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat segera dilaksanakan. Selain itu, penegakan hukumnya terhadap review peraturan daerah mengenai RTRW tidak boleh justru mengikuti pemanfaatan ruang yang ada saat ini.
3. Perlu segera diterbitkan petunjuk teknis kegiatan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai pedoman untuk pelaksanaannya karena mayoritas pelanggaran pemanfaatan ruang belum dapat ditindaklanjuti ke proses penertiban pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Akhirul *et al.* (2020) “Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya,” *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), hal. 76–84.
- Alfiansyah, R., Bani, P.N. dan Soerdarwo, V.S.D. (2022) “Implikasi Alih Fungsi Lahan menjadi Destinasi Wisata di Sekitar Cafe Sawah Desa Pujon Kidul,” *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), hal. 42–56. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.42-56.2022>.
- Anggreni, M.A., Suteja, I.W. dan Indrapati (2022) “Dampak Perkembangan Pariwisata Pada Lingkungan Fisik (Sarana Prasarana) dan Pengaruhnya terhadap Sempadan Pantai di Desa Wisata Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,” *Journal Of Responsible Tourism*, 01(3).
- Angraini, S.T. (2018) “Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.”
- Asrori, M. (2016) “Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran,” *Madrasah*, 6(2), hal. 26. Tersedia pada: <https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3301>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara (2023) “Kecamatan Danau Panggang Dalam Angka 2023,” hal. 206.
- Creswell, J.W. (2014) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.

- Fredayani, E. (2018) “Kampung 3G (Glantung Go Green): Ide Lokal Sebagai Solusi Global?,” *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), hal. 152. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5913>.
- Gunungkidul, B.P.S. (2024) *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024*, Badan Pusat Statistik.
- Hasriadi (2022) “Strategi Pembelajaran,” in. MATA KATA INSPIRASI. Tersedia pada: [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4822/1/Strategi Pembelajaran.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4822/1/Strategi%20Pembelajaran.pdf).
- Hastri, E.D., Rachman, A.M.I. dan Shafarinda, R. (2022) “Sanksi Hukum dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan,” *Jurnal Jendela Hukum* [Preprint].
- Mawadda, S., Aslami, N. dan Harahap, R.D. (2023) “Analisis Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Pendapatan dan Jumlah Tenaga Kerja (Studi Kasus Kecamatan Bahorok),” *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), hal. 328–341. Tersedia pada: <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5143>.
- Nasution, M.N.A. *et al.* (2024) *Pariwisata dan Kewirausahaan Villa Teras Kaca*.
- Nilamsari, N. (2014) “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana*, 8(2), hal. 177–1828. Tersedia pada: <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Ningrum, E.W. (2021) *Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Kota Bandung*. Tersedia pada: <https://digilib.uinsgd.ac.id/46525/>.
- Ompusunggu, S.M., Sarmita, I.M. dan Wesnawa, I.G.A. (2023) “Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Ekonomi dan Dampaknya bagi Lingkungan Pantai (Studi Kasus : Pantai

- Penimbangan),” *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 11(1), hal. 18–23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.23887/jjpg.v11i1.52466>.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (2015) *Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tersedia pada: <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>.
- Putri, P.D. (2014) *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan*. Tersedia pada: https://repository.unair.ac.id/70460/2/full_text.pdf.
- Rahmat, B. (2020) “Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), hal. 100. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.25>.
- Rangkuti, F. (2017) *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Gramedia Pustaka Utama. Tersedia pada: <https://www.scribd.com/document/436006941/Analisis-SWOT-Rangkuti-2017>.
- Sugiyono, P.D. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sukmana, O. (2018) “Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata,” *Sosio Informa*, 4(3), hal. 488–500. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1570>.

- Sutaryono (2021) “Audit Tata Ruang,” *SKH Kedaulatan Rakyat*. Tersedia pada: <https://repository.stpn.ac.id/293/>.
- Sutaryono dan Dewi, A.R. (2022) *Peluang Dan Tantangan Penerapan Kebijakan Insentif Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Sleman*. Diedit oleh B.I. Geospasial. Tersedia pada: <https://repository.stpn.ac.id/3791/>.
- Sutaryono, Nurrokhman, A. dan Lestari, N.D. (2021) “Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), hal. 154–165. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>.
- Tenrisau, A. (2019) “Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), hal. 402–421. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817>.
- Untung (2019) *Aplikasi OSS Permudah Investor Pariwisata Tanamkan Modal di Indonesia*, *Portal Berita Info Publik*. Tersedia pada: <https://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/346501/aplikasi-oss-permudah-investor-pariwisata-tanamkan-modal-di-indonesia#>.
- Wahyuni, E., Widyawati, R. dan Septiana, T. (2020) “Urgensi Pengendalian Untuk Penataan Ruang Berkualitas di Provinsi Lampung.”
- Wardenia, A. dan Hirsan, F.P. (2018) *Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Insentif dan Disinsentif pada Kawasan Pariwisata Pesisir di Pantai Amahami dan Ni’u*.
- Zakaria, Z.L.S. (2022) *Kemitraan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (Bksap) DPR Dengan Parlemen Kolombia Dalam Upaya Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia 2021*. Universitas Pasundan. Tersedia pada: <http://repository.unpas.ac.id/56232/>.

Zulkarnaen, Y., Febrianto, T. dan Apdillah, D. (2022) “Pemetaan Daerah Rawan Abrasi di Wilayah Pesisir Kota Tanjungpinang (Studi Kasus: Kelurahan Kampung Bugis dan Senggarang),” *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 15(2), hal. 122–135. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21107/jk.v15i2.11401>.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Petunjuk Teknis Audit Tata Ruang Nomor 4/Juknis-HK.02.01/IV/2023